



P U T U S A N

No. 12 /PID.SUS/2016/PN.SKG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU.
Tempat lahir : Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B, sejak tanggal 04 Januari sampai sampai dengan 23 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016;
6. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : MUH. ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI
Tempat lahir : Maroanging Kec. Pammana Kab. Wajo
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Maroanging Kel. Cina Kec. Pammana Kab. Wajo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;



4. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B, sejak tanggal 04

Januari sampai dengan 23 Januari 2016 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

(RUTAN), sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 18 Februari 2016;

6. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam rumah tahanan

negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang berkantor pada BHAKTI

KEADILAN beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 12 /Pid/SUS/2016/PN.Skg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 12 /Pid/SUS/2016/PN.Skg

tanggal 20 Januari tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12 /Pid/SUS/2016/PN.Skg tanggal 26 Januari

2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan

dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHIR Alias Bin BEDDU dan terdakwa II MUH. ASRI Alias

ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"

sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan

Terdakwa II MUH. ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun.

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan

6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) sachet plastik besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7439 gram;

b. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram;



- c. 4 (empat) sachet plastik bekas pakai narkoba jenis sabu;
- d. 1 (satu) set bong/ alat hisap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah;
- e. 5 (lima) batang pipet plastik bening sebagai sendok;
- f. 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok;
- g. 1 (satu) buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan terdakwa II MUH.

ASRI TOLLENG Bin MUH. JUFRI, tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menyatakan terdakwa I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan Terdakwa II MUH.

ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI bebas atau setidaknya lepas dari dakwaan/tuntutan alternatif kesatu.

3. Menyatakan terdakwa I SAHIR Alias Bin BEDDU dan terdakwa II MUH. ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menyatakan tanggapannya tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan terdakwa II MUH. ASRI Alias Bin TOLLENG pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 04:30 wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 bertempat di dusun Kampiri Desa Kampiri kec.



Pammana Kab. Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan caea sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00

Wita terdakwa I SAHIR dan terdakwa II MUH. ASRI sepakat membeli narkotika jenis sabu untuk selanjutnya dikonsumsi bersama-sama dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Lk. Agus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut maka para terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa I SAHIR.

Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dsn. Kampiri Ds. Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga menindaklanjuti informasi tersebut saksi SUDIONO bersama dengan saksi IRWIN IDRUS petugas kepolisian pada Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penggerebekan tepatnya di rumah terdakwa I SAHIR dimana pada saat saksi datang menemukan terdakwa I SAHIR dan terdakwa II MUH. ASRI beserta barang bukti dihadapannya berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7439 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram, 4 (empat) sachet plastik bekas pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong/ alat hisap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah, 5 (lima) batang pipet plastik bening sebagai sendok, 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok, 1 (satu) buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu dan 1 (satu) batang besi perak dirakit menjadi kompor pembakaran sabu, kemudian mengamankan dan melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan diakui oleh para terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik para terdakwa yang disimpan didalam kamar terdakwa I SAHIR. Adapun para terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam daftar golongan 1 (satu) nomor



urut 61 lampiran UU no.35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut tanpa izin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7

UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,7439 gram, 1 sachet plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,0404 gram, 1 set tutup bom terdapat pipet kaca/ pireks, 4 sachet plastik kosong bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 batang pipet plastik sebagai sendok dan 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok berdasarkan hasil pengujian laboratorium forensik POLRI cabang Makassar No. Lab:2389/nnf/x/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan DEDE SETIYARTO H., S.T masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan Terdakwa II MUH.ASRI Alias ASRI Bin TOLLENG pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 04:30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2015 bertempat di Dsn. Kampiri Ds. Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang, Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya didalam kamar terdakwa I SAHIR bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bom atau alat pengisap sabu, pipet plastik sebagai sendok, korek api gas dan pireks kaca selanjutnya setelah semuanya siap dan alat terangkai menaruh sabu tersebut kedalam gelas kaca kemudian membakar pireks



kemudian membakar pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas melalui hisap melalui pipet plastik tersebut secara bergantian. Adapun para terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yang termasuk dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut tanpa izin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostika, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepada badan pengawas obat dan makanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Np.35 tahun 2009 tentang narkoba dan sekitar pukul 21:45 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat maka para terdakwa ditangkap dengan terdakwa I SAHIR oleh saksi SUDIONO bersama dengan saksi IRWAN IDRUS petugas kepolisian pada SATRES Narkoba POLRES Wajo dan dalam penggeledahan dirumah terdakwa I tepatnya didalam sebuah kamar ditemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik besar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,7439 gram, 1 sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,0404 gram, 4 sachet plastik bekas pakai narkoba jenis sabu, 1 set bom/ alat isap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah, 5 batang pipet plastik bening sebagai sendok, 1 batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok, 1 buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu dan 1 batang besi perak dirakit menjadi kompor pembakaran yang diakui barang tersebut milik terdakwa yang sementara dikonsumsi dan narkoba jenis sabu yang telah digunakan tersebut dibeli dari Lk. AGUS (DPO) Dsn. Kampiri Kec. Pammana Kab. Waji pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 21:00 Wita.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkoba jenis sabu sebesar 1,7439 gram, 1 sachet plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,0404 gram, 1 set tutup bom terdapat pipet kaca/ pireks, 4 sachet plastik kosong bekas pakai narkoba jenis sabu, 5 batang pipet plastik sebagai sendok, dan 1 batang pipet plastik sebagai sendok dan urine para terdakwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium forensik POLRI cabang Makassar No.lab:2389/nnf/x/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si dan



DEDE SETIYARTO H., S.T masing-masing selaku pemeriksa forensik pada laboratorium forensik POLRI cab. Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas mengandung g metamfetamina dan daftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, para terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUDIONO BIN KUSNINDAR, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di Dsn. Kampiri desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo tepatnya dirumah panggung milik terdakwa SAHID Alias SAHIDIN BEDDU .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan dengan rekan saya yaitu BRIPDA IRWIN IDRUS
- Bahwa saksi mengintrogasi terdakwa dilokasi kejadian dan mengaku kalau barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu disalah satu rumah di dusun Kampiri desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo atas dasar informasi diterima langsung ketempat alamat yang dimaksud dan selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan mengenai rumah yang dimaksud tepatnya di dusun kampiri desa kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo dan setelah memastikan rumah tersebut saksi langsung melakukan pengeledahan didalam kamar dan menemukan didalam kamar 2 orang laki-laki yang mengaku bernama SAHIR Alias SAHI bin BEDDU lelaki MUH.ASRI Alias TOLLENG bin MUH. JUFRI
- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan Lelaki



MUH.ASRI Alias TOLLENG Bin MUH.JUFRI dan menemukan barang bukti berserakan dilantai kamar berupa 1 sachet plastik besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7439 gram, 1 sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram, 4 sachet plastik bekas pakai narkotika jenis sabu, 1 set bom/ alat isap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah, 5 batang pipet plastik bening sebagai sendok, 1 batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok, 1 buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu dan 1 batang besi perak dirakit menjadi kompor pembakaran.

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan mengakui barang tersebut diperoleh dari lelaki Agus (dpo) yang beralamatkan di Pangkajene Kab. Sidrap dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu dan diantarkan langsung kerumah terdakwa kemudian terdakwa membeli seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan masing-masing Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa membeli sehari sebelum kedua terdakwa ditangkap dan kedua terdakwa juga mengakui kalau sebelumnya pernah membeli sabu dalam jumlah yang banyak lebih 1 (satu) gram dengan tujuan dibagi dua sehingga dapat dikonsumsi bersama-sama dan dapat dipakai berkali-kali;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. IRWIN IDRUS Bin IDRUS, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di Dsn. Kampiri desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo tepatnya di rumah panggung milik terdakwa SAHID Alias SAHIDIN BEDDU ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA SUDIONO ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target ;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu disalah satu rumah di dusun Kampiri desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo atas dasar informasi diterima langsung ditempat



alamat yang dimaksud dan selanjutnya saksi langsung melakukan penyelidikan mengenai rumah yang dimaksud tepatnya di dusun kampiri desa kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo dan setelah memastikan rumah tersebut saksi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan didalam kamar 2 orang laki-laki yang mengaku bernama SAHIR Alias SAHI bin BEDDU lelaki MUH.ASRI Alias TOLLENG bin MUH. JUFRI ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan Lelaki MUH.ASRI Alias TOLLENG Bin MUH.JUFRI dan menemukan barang bukti berserakan dilantai kamar berupa 1 sachet plastik besar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,7439 gram, 1 sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,0404 gram, 4 sachet plastik bekas pakai narkoba jenis sabu, 1 set bom/ alat isap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah, 5 batang pipet plastik bening sebagai sendok, 1 batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok, 1 buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu dan 1 batang besi perak dirakit menjadi kompor pembakaran ;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan mengakui barang tersebut diperoleh dari lelaki Agus (dpo) yang beralamatkan di Pangkajene Kab. Sidrap dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu dan diantarkan langsung kerumah terdakwa kemudian terdakwa membeli seharga Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) patungan masing-masing Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa membeli sehari sebelum kedua terdakwa ditangkap dan kedua terdakwa juga mengakui kalau sebelumnya pernah membeli sabu dalam jumlah yang banyak lebih 1 (satu) gram dengan tujuan dibagi dua sehingga dapat dikonsumsi bersama-sama dan dapat dipakai berkali-kali ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi.



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU ;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di dusun Kampiri Kec. Pammana Kabupaten Wajo tepatnya di rumah panggung milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan ASRI ;
- Bahwa terdakwa pakai didalam kamar ;
- Bahwa terdakwa ditemukan didalam kamar dalam keadaan berserakan dilantai kamar ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Agus (DPO) yang beralamatkan di Pangkajene Kab.Sidrap ;
- Bahwa terdakwa menghubungi agus melalui telpon karena sebelumnya ia menyampaikan kepada terdakwa kalau ada yang mau pesan barang (shabu) hubungi ia kalau banyak dipesan bisa diantarkan langsung ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari lelaki AGUS (dpo) pertama pada bulan September 2015 bersama dengan MUH.ASRI dengan cara patungan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tempat transaksinya di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab.Wajo, yang kedua pada tanggal 04 Oktober 2015 terdakwa bersama MUH.ASRI dengan cara patungan dan tempat transaksinya di rumah saya yang terletak di Dusun Kampiri Desa Kampiri kec. Pammana Kab. Wajo ;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut yang dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang yang terdakwa gunakan adalah uang terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik MUH.HASRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Agus membawa langsung ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan MUH.HASRI karena merupakan rekan kerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang tersebut supaya tidak capek ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;



- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut yang ditemukan pada saat penggerebekan ;
- 2. Terdakwa II MUH. ASRI Alias ASRI TOLLENG Bin MUH. JUFRI ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di dusun Kampiri Kec. Pammana Kabupaten Wajo tepatnya di rumah panggung milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa SAHIR Alias SAHI ;
 - Bahwa terdakwa pakai di rumah SAHIR dalam kamar ;
 - Bahwa terdakwa ditemukan didalam kamar dalam keadaan berserakan dilantai kamar ;
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Agus (DPO) yang beralamatkan di Pangkajene Kab.Sidrap ;
 - Bahwa terdakwa menghubungi agus melalui telpon karena sebelumnya ia menyampaikan kepada terdakwa kalau ada yang mau pesan barang (shabu) hubungi ia kalau banyak dipesan bisa diantarkan langsung ;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari lelaki AGUS (DPO) pertama pada bulan September 2015 bersama dengan SAHIR dengan cara patungan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tempat transaksinya di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo, yang kedua pada tanggal 04 Oktober 2015 terdakwa bersama terdakwa SAHIR dengan cara patungan dan tempat transaksinya di rumah terdakwa SAHIR Alias SAHI yang terletak di Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo ;
 - Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang milik SAHIR Alias SAHI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dan Agus langsung membawa kerumah SAHIR Alias SAHI ;
 - Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan SAHIR Alias SAHI karena merupakan rekan kerja sebagai buruh bangunan ;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang tersebut supaya tidak capek ;
 - Bahwa terdakwa menyesal ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut yang ditemukan pada saat penggerebekan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik besar berisi narkotika jenis shabu seberat 1,7439 gram
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram
- 4 (empat) sachet plastik bekas pakai narkotika jenis sabu
- 1 (satu) set bong/ alat hisap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah
- 5 (lima) batang pipet plastik bening sebagai sendok
- 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok
- 1 (satu) buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran shabu
- 1 (satu) batang besi perak dirakit menjadi kompor pembakaran shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar jam 04:30 Wita, bertempat di dusun Kampiri Kec. Pammana Kabupaten Wajo tepatnya didalam kamar terdakwa I SAHIR ;
- Bahwa terdakwa MUH. ASRI baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa I SAHIR Alias SAHI ;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam kamar terdakwa I SAHIR dalam keadaan berserakan dilantai kamar ;
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Agus (DPO) yang beralamatkan di Pangkajene Kab.Sidrap ;
- Bahwa terdakwa I SAHIR menghubungi agus melalui telpon karena sebelumnya ia menyampaikan kepada terdakwa kalau ada yang mau pesan barang (shabu) hubungi ia kalau banyak dipesan bisa diantarkan langsung ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari lelaki AGUS (DPO) pertama pada bulan September 2015 bersama dengan SAHIR dengan cara patungan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tempat transaksinya dirumah terdakwa I SAHIR yang terletak di Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo, yang kedua pada tanggal 04 Oktober 2015 terdakwa bersama SAHIR dengan cara



patungan dan tempat transaksinya di rumah I SAHIR Alias SAHI yang terletak di

Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo ;

- Bahwa terdakwa I SAHIR dan terdakwa MUH. ASRI memperoleh barang tersebut

terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang terdakwa

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang milik Terdakwa I SAHIR

Alias SAHI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Agus langsung

membawa kerumah SAHIR Alias SAHI ;

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan I SAHIR Alias SAHI karena merupakan

rekan kerja sebagai buruh bangunan ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi barang tersebut supaya tidak capek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)

huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada



Hakim maupun Penuntut Umum untuk memilih dakwaan yang paling tepat/sesuai digunakan untuk mengadili perkara para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati agar para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana yakni para terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika ;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa 1. SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan terdakwa 2. MUH. ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga Majelis berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas



perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP bahwa pemufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan. Sedangkan "Pemufakatan Jahat" berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini merupakan ketentuan pasal yang tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana telah disebutkan dalam unsur tersebut di atas, yang mana dalam hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sebelumnya penangkapan dilakukan yakni pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa I SAHIR dan terdakwa II MUH. ASRI sepakat membeli narkotika jenis sabu untuk selanjutnya dikonsumsi bersama-sama dengan cara patungan uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.00,- (satu juta rupiah) kepada Lk. Agus (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut maka para terdakwa menyimpannya di rumah terdakwa I SAHIR. Selanjutnya para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya didalam kamar terdakwa I SAHIR bersama-



Sahi Bin Beddu, dkk

sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bom atau alat pengisap sabu, pipet plastik sebagai sendok, korek api gas dan pireks kaca selanjutnya setelah semuanya siap dan alat terangkai menaruh sabu tersebut kedalam gelas kaca kemudian membakar pireks kemudian membakar pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas melalui hisap melalui pipet plastik tersebut secara bergantian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil interogasi saksi SUDIONO Bin KUSMINDAR dan saksi IRWIN IDRUS Bin IDRUS bahwa terdakwa 2. MUH. ASRI Alias ASRI Bin TOLLENG Bin MUH. JUFRI sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari lelaki AGUS (DPO) pertama pada bulan September 2015 bersama dengan SAHIR dengan cara patungan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tempat transaksinya di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo, yang kedua pada tanggal 04 Oktober 2015 terdakwa bersama terdakwa SAHIR dengan cara patungan dan tempat transaksinya di rumah terdakwa SAHIR Alias SAHI yang terletak di Dusun Kampiri Desa Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo ;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUDIONO Bin KUSMINDAR dan saksi IRWIN IDRUS Bin IDRUS yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **1. SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan Terdakwa 2. MUH. ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI** yaitu kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015, sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Dsn. Kampiri Ds. Kampiri Kec. Pammana Kab. Wajo tepatnya di rumah terdakwa I SAHIR Alias SAHI;



Menimbang, bahwa sebelum saksi RAIS AKBAR dan saksi INDRA ANDHIKA melakukan penangkapan tersebut di atas telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di daerah Pammana tepatnya di rumah terdakwa SAHIR Alias SAHI Dsn. Kampiri Ds. Kampiri Kab. Wajo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi SUDIONO Bin KUSMINDAR, saksi IRWIN IDRUS Bin IDRUS, keterangan para Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat hasil pemeriksaan, bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat kemudian saksi SUDIONO bersama dengan saksi IRWIN IDRUS petugas kepolisian pada Sat Res Narkoba Polres Wajo menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya melakukan penggerebekan tepatnya di rumah terdakwa I SAHIR dimana pada saat saksi datang menemukan terdakwa I SAHIR dan terdakwa II MUH. ASRI beserta barang bukti dihadapannya berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7439 gram, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram, 4 (empat) sachet plastik bekas pakai narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong/ alat hisap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah, 5 (lima) batang pipet plastik bening sebagai sendok, 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok, 1 (satu) buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu dan 1 (satu) batang besi perak dirakit menjadi kompor pembakaran sabu, kemudian mengamankan dan melakukan interogasi terhadap para terdakwa dan diakui oleh para terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik para terdakwa yang disimpan didalam kamar terdakwa I SAHIR;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut petugas lalu menemukan berupa 1 sachet plastik besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7439 gram, 1 sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram, 4 sachet plastik bekas pakai narkotika jenis sabu, 1 set bom/ alat isap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna merah, 5 batang pipet plastik bening sebagai sendok, 1 batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok, 1 buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu yang ditemukan didalam kamar, berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik Makassar



No. LAB : 2389/NNF/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO H., S.T masing-masing selaku pemeriksa forensik pada laboratorium forensik POLRI cab. Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti serta urine terdakwa SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan terdakwa MUH. ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin. MUH. JUFRI tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan daftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang termasuk daftar golongan I nomor urut 61 tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 112 ayat (1) terbukti, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menolak pula pledoi penasihat hukum. Karena analisis pertimbangan yuridis yang digunakan Penasihat Hukum terdakwa tidak mempertimbangkan fakta secara utuh dan lengkap / bersifat parsial dan tendensius yang tidak berkaitan dengan tindakan terdakwa bukan sebagai pengguna narkotika yang dalam perkara ini seharusnya didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan secara



Alternatif, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menolak pledoi penasihat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun Majelis sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, namun dengan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan para Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan akan mengurangi pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa ditahan, maka menurut



ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP barang berupa 1 (satu) sachet plastik besar berisikan narkotika jenis sabu sebesar 1,7439 gram, 1 sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram, 1 set tutup bom terdapat pipet kaca/ pireks, 4 sachet plastik kosong bekas pakai narkotika jenis sabu, 5 batang pipet plastik sebagai sendok, dan 1 batang pipet plastik sebagai sendok, merupakan barang yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana Narkotika, selengkapnyanya status barang bukti ditentukan dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan Terdakwa II MUH. ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan permufakatan jahat Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I SAHIR Alias SAHI Bin BEDDU dan Terdakwa II MUH. ASRI Alias ASRI Alias TOLLENG Bin MUH. JUFRI masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik besar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,7439 gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0404 gram;
- 4 (empat) sachet plastik bekas pakai narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set bong/ alat hisap lengkap dengan pireks kaca dan pipet warna

merah;

- 5 (lima) batang pipet plastik bening sebagai sendok;
- 1 (satu) batang pipet plastik warna kuning sebagai sendok;
- 1 (satu) buah botol kecil plastik dirakit menjadi kompor pembakaran sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2016** oleh kami : **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua serta **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**, dan **PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUSTAN JAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh **ANNISA NOVITA SARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan dihadiri para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA,



SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

PIPIT C. A. SEKEWAEI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

BUSTAN JAYA, S.H.